

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NO. 2 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN TANAH BUMBU

ABSTRAK : - bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Usaha yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diberikan landasan hukum guna memungut Retribusi Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, maka perlu diatur mengenai retribusi jasa usaha. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tanah Bumbu.

- Dasar hukum : UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 27 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 4 Tahun 2008.

-
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Jenis Retribusi;
 3. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan:
 - Bagian Kesatu : Nama, Objek dan Subjek
 - Bagian Kedua : Golongan Retribusi
 - Bagian Ketiga : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - Bagian Keempat : Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 - Bagian Kelima : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 4. Retribusi Terminal:
 - Bagian Kesatu : Nama, Objek dan Subjek
 - Bagian Kedua : Golongan Retribusi

- Bagian Ketiga : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - Bagian Keempat : Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 - Bagian Kelima : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir:
- Bagian Kesatu : Nama, Objek dan Subjek
 - Bagian Kedua : Golongan Retribusi
 - Bagian Ketiga : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - Bagian Keempat : Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 - Bagian Kelima : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 - Bagian Keenam :
 - Bagian Ketujuh : Kewajiban Pengelola Parkir
 - Bagian Kedelapan : Perizinan
6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan:
- Bagian Kesatu : Nama, Objek dan Subjek
 - Bagian Kedua : Golongan Retribusi
 - Bagian Ketiga : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - Bagian Keempat : Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 - Bagian Kelima : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
7. Wilayah Pemungutan Retribusi;
8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
9. Peninjauan Tarif Retribusi;
10. Sanksi Administratif;
11. Penagihan;
12. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
15. Pemeriksaan;
16. Insentif Pemungutan;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Peralihan;
20. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 26 April 2012

CATATAN : ---